



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

(Perdata) Penerimaan Pendaftaran Perkara Gugatan/Gugatan Sederhana/Verzet/Bantahan

No. SK : W25-U1/3761/OT.01.3/8/2022

Persyaratan

1. Surat Gugatan Asli dan Fotokopi Sebanyak 7 (Tujuh) Rangkap dan disesuaikan Dengan Jumlah Tergugat
2. Fotokopi KTP Tergugat
3. Softcopy Surat Gugatan (flashdisk/CD-RW)
4. Surat Kuasa Khusus (asli) Disertai Berita Acara Sumpah, Fotokopi Kartu Tanda Advokat & Fotokopi KTP Advokat
5. Surat Kuasa Insidentil Disertai Dengan Kelengkapannya
6. Surat Kuasa Khusus (Asli) Surat Tugas (Asli) Fotokopi KTP penerima Kuasa
7. Fotokopi Surat-Surat Bukti yang Telah dibubuhi Materei 10.000 dengan Telah distempel Kantor pos dlajukan serta merta pada saat pendaftaran.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Untuk Pendaftaran gugatan biasa/gugatan sederhana/verzet/bantahan secara konvensional penggugat datang sendiri membawa kelengkapan pendaftaran perkara di PTSP
2. - Apabila e-court : petugas PTSP mencetak file gugatan, surat kuasa, bukti awal dan menyerahkan berkas tersebut pada panitia panitera muda perdata
3. - Panitera Muda perdata meneliti kelengkapan dan kekesesuaian gugatan/bantahan/perlawanan/permohonan
4. - Panmud Perdata menghitung panjar biaya perkara dan membuat SKUM
5. - Kasir mendaftarkan perkara pada aplikasi SIPP dan mencatat dalam buku kas bantu serta buku jurnal dan menyerahkan salinan kepada pihak

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

Tidak dipungut biaya

- Biaya sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri mataram nomor : W25-U1/2144/HK.02/3/2019 tanggal 29 maret 2018, tentang panjar biaya perkara perdata

- Biaya PNBP dihitung berdasarkan PP No. 5 tahun 2019

Produk Pelayanan

1. - Perkara terdaftar dan penggugat menerima 1 (satu) salinan gugatan yang telah ditanda tangani oleh panitia panitera muda perdata - Apabila ecourt : menerima informasi nomor perkara (perkara telah terdaftar)

Pengaduan Layanan

1. Supervisor PTSP Nomor HP 08991999299
2. Email Pengaduan (Bagian Hukum) : pengaduanpnmtr@gmail.com
3. Secara Tertulis Melalui Pos Ke Alamat Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA Jalan Langko Nomor 68A Mataram
4. Kotak Pengaduan Pengadilan Negeri Mataram